



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berli als Endut Bin Saptono;
2. Tempat lahir : Penda Rangas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penda Rangas, RT. 001, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/28/X/2021/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/28.a/X/2021/Res Narkoba sejak tanggal 30 Oktober 2021, kemudian Terdakwa Berli als Endut Bin Saptono ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn tertanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2022 No. Reg. Perk.: PDM-02/KKN/01/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLI Als ENDUT Bin SAPTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLI Als ENDUT Bin SAPTONO ICONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic klip narkotika golongan I dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) bundel plastik;
- 1 (satu) Buah tas pinggang merek Polo Line;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861280058023991, IMEI 2: 861280058023983, beserta simcard Nomor Hp 082252467708;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNKB an. ANTIAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA dengan Noka: MH1KB1110GK090534 dan Nosin: kb11e109317;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-02/KKN/01/2022 yang diajukan dan dibacakan di persidangan tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa BERLI Als ENDUT Bin SAPTONO, pada pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn



tahun 2021 bertempat di Depan Karaoke Anglin Jalan Lintas Kurun – Tewah KM. 7 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. SUSUN (DPO) untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. SUSUN meminta Terdakwa untuk bertemu di Kecamatan Tewah. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr. SUSUN dan Sdr. SUSUN langsung berangkat untuk mencari dan membeli Narkotika Jenis Shabu. Setelah beberapa lama kemudian, Sdr. SUSUN datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika Jenis Shabu untuk digunakan Bersama dengan Sdr. SUSUN di rumah Sdr. SUSUN. Setelah selesai, Terdakwa langsung pulang menuju Kuala Kurun sekitar pukul 21.30 Wib dan berhenti di Karaoke Anglin di Jalan Lintas Kurun – Tewah KM. 7 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat di tempat tersebut, Saksi BRIPKA MEYUNA Bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas sedang melaksanakan kegiatan Patroli di tempat hiburan malam yaitu di Karaoke Anglin. Saat berada di Karaoke Anglin, Saksi I dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mencurigai Terdakwa yang ingin pergi dari tempat tersebut, lalu Saksi I menghentikan Terdakwa dan menelpon anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas lainnya yaitu Saksi RIZKY untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Setelah Saksi II tiba, selanjutnya anggota Satres Narkoba meminta Saksi MITHA dan Saksi RAHIMIN untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus Bersama dengan 1 (satu) bundle plastic klip dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selain itu Anggota Satres Narkoba juga mengamankan Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6101 YA milik Terdakwa;

- Bahwa apabila 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu terjual habis maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak sempat terjual oleh Terdakwa karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 472/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0454 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 2 (dua) paket plastic klip narkotika golongan I dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa BERLI Als ENDUT Bin SAPTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa BERLI Als ENDUT Bin SAPTONO, pada pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Depan Karaoke Anglin Jalan Lintas Kurun – Tewah KM. 7 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. SUSUN (DPO) untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. SUSUN meminta Terdakwa untuk bertemu di Kecamatan Tewah. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr. SUSUN dan Sdr. SUSUN langsung berangkat untuk mencari dan membeli Narkotika Jenis Shabu. Setelah beberapa lama kemudian, Sdr. SUSUN datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika Jenis Shabu untuk digunakan Bersama dengan Sdr. SUSUN di rumah Sdr. SUSUN. Setelah selesai, Terdakwa langsung pulang menuju Kuala Kurun sekitar pukul 21.30 Wib dan berhenti di Karaoke Anglin di Jalan Lintas Kurun – Tewah KM. 7 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat di tempat tersebut, Saksi BRIPKA MEYUNA Bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas sedang melaksanakan kegiatan Patroli di tempat hiburan malam yaitu di Karaoke Anglin. Saat berada di Karaoke Anglin, Saksi I dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mencurigai Terdakwa yang ingin pergi dari tempat tersebut,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi I menghentikan Terdakwa dan menelpon anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas lainnya yaitu Saksi RIZKY untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Setelah Saksi II tiba, selanjutnya anggota Satres Narkoba meminta Saksi MITHA dan Saksi RAHIMIN untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salem yang dibungkus Bersama dengan 1 (satu) bundle plastic klip dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selain itu Anggota Satres Narkoba juga mengamankan Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6101 YA milik Terdakwa;

- Bahwa apabila 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu terjual habis maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak sempat terjual oleh Terdakwa karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 472/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0454 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima)



gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) paket plastic klip narkotika golongan I dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan. gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa BERLI Als ENDUT Bin SAPTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEYUNA Bin YANSEN DUPA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi bersama rekan anggota kepolisian sedang melakukan patroli di tempat hiburan malam, tepatnya di tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa yang kemudian diakui Terdakwa bernama Berli Als Endut Bin Saptono. Saksi pada saat itu mencurigai Terdakwa membawa narkotika sehingga menghubungi anggota satres narkoba Polres Gunung Mas,



tidak lama kemudian saksi Dwi Rizky bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mitha dan Sdr. Rahimin;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibeli dari Sdr. Susun di daerah Tewah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA beserta 1 (satu) lembar STNKB an. Antian yang diakui oleh Terdakwa merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIGPOL DWI RIZKY FERianto, S.H. Bin SARBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi bersama rekan anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam, tepatnya di tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada seorang laki-laki yang dicurigai membawa narkotika sehingga menghubungi saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas datang dan melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Berli. Dalam penggeledahan



terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Mitha dan Sdr. Rahimin;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibeli dari Sdr. Susun di daerah Tewah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA beserta 1 (satu) lembar STNKB an. Antian yang diakui oleh Terdakwa merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 472/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0454 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MITHA Als SINCHAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi dan Sdr. Rahimin yang sedang berada di tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Berli;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA beserta 1 (satu) lembar STNKB an. Antian yang diakui oleh Terdakwa merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 472/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0454 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib di depan tempat hiburan malam, tepatnya di depan tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa sedang berhenti di depan tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa kemudian didatangi oleh anggota kepolisian, setelah itu Terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Susun di daerah Tewah dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya digunakan bersama Sdr. Susun dirumahnya kemudian Terdakwa bawa;

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam mencari narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA beserta 1 (satu) lembar STNKB an. Antian karena merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan serta membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastik klip narkoba golongan I dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) bundle plastik klip;
4. 1 (satu) buah tas pinggang merek Polo Line;
5. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861280058023991, IMEI 2: 861280058023983, beserta sim card Nomor Hp 082252467708;
6. 1 (satu) lembar STNKB an. Antian;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH 6101 YA dengan Noka : MH1KB1110GK090534 dan Nosin : kb11e109317;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi Meyuna bersama anggota kepolisian lainnya sedang melakukan patroli di tempat hiburan malam, tepatnya di tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Meyuna mencurigai Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa yang kemudian diakui Terdakwa bernama Berli Als Endut Bin Saptono. Saksi Meyuna pada saat itu mencurigai Terdakwa membawa narkoba sehingga menghubungi anggota satres narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Dwi Rizky bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mitha dan Sdr. Rahimin;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Susun di daerah Tewah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA beserta 1 (satu) lembar STNKB an. Antian yang diakui oleh Terdakwa merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 472/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0454 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Berli als Endut Bin Saptono telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-02/KKN/01/2022 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 25 Januari 2022, serta dalam persidangan Terdakwa Berli als Endut Bin Saptono telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terkait unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa **“Memiliki”** menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *“Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa **“Menyimpan”** mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus*



terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **"Menguasai"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **"Menyediakan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi Meyuna bersama anggota kepolisian lainnya sedang melakukan patroli di tempat hiburan malam, tepatnya di tempat Karaoke Anglin di Jalan lintas Kurun – Tewah KM.7, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Meyuna mencurigai Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa yang kemudian diakui Terdakwa bernama Berli Als Endut Bin Saptono. Saksi Meyuna pada saat itu mencurigai Terdakwa membawa narkotika sehingga menghubungi anggota satres narkoba Polres Gunung Mas;



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, saksi Dwi Rizky bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Mitha dan Sdr. Rahimin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salem pang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Susun di daerah Tewah dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA beserta 1 (satu) lembar STNKB an. Antian yang diakui oleh Terdakwa merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 472/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0454 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2506 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 043/11144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09



(satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram untuk pembuktian selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **"menguasai"** karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas pinggang atau tas salempang yang dibungkus bersama dengan 1 (satu) bundle plastik klip, dan terhadap narkoba tersebut hanya Terdakwa yang mengetahuinya, tidak ada orang lain lagi, walaupun dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui narkoba tersebut didapatkan dari Sdr. Susun, akan tetapi oleh karena Sdr. Susun tidak ada pada saat penangkapan (masuk dalam DPO), maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat hanya Terdakwalah yang memiliki penguasaan penuh terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menggunakan, menjual atau memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **"Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti dan fakta, bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **menguasai** narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**



Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip narkotika golongan I dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melaksanakan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) bundel plastik;
- 1 (satu) Buah tas pinggang merek Polo Line;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861280058023991, IMEI 2: 861280058023983, beserta simcard Nomor Hp 082252467708;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB an. ANTIAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA dengan Noka: MH1KB1110GK090534 dan Nosin: kb11e109317;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Berli als Endut Bin Saptono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip narkotika golongan I dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram menjadi berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) bundel plastik;
 - 1 (satu) Buah tas pinggang merek Polo Line;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861280058023991, IMEI 2: 861280058023983, beserta simcard Nomor Hp 082252467708;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNKB an. Antian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam Nomor Polisi KH6101YA dengan Noka: MH1KB1110GK090534 dan Nosin: kb11e109317;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.